

Nikah dalam Lamaran Orang

Maulana Alghifari Harahap^{1*}, Faiz Nayla Chasnun²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: maulanaalghifari05@gmail.com¹, faiznaylaa22@gmail.com²

*Korespondensi penulis: maulanaalghifari05@gmail.com

Abstract. *Bondage status is the position of an individual which is determined based on relationships with other individuals in society who provide goods or a sum of money to be used as a bond at the proposal event so that no one can take the woman who has been proposed to. A sermon is a request from a man to a woman to become his wife, in ways that generally apply in society. This research aims to explain the definition of khitbah, its requirements, the views of the ulama, including the opinions of Jumhur and Imam Malik, as well as the causes of differences of opinion among the ulama. It was found that the sermon is a recommendation of Islamic law which provides space for prospective partners to get to know and understand each other. Some ulama view khitbah as sunnah, while the prohibition on applying for someone else's proposal is considered haram according to the majority of ulama, with certain exceptions. This study concludes the importance of maintaining ethics in sermons to create a harmonious marital relationship, in accordance with Islamic values.*

Keywords: *Concept, Khitbah, Islamic Law.*

Abstrak. Status pengikat adalah kedudukan seorang individu yang ditentukan berdasarkan hubungan dengan individu lain dalam masyarakat yang memberikan barang atau sejumlah uang untuk dijadikan pengikat pada acara lamaran sehingga tidak ada yang bisa mengambil wanita yang sudah dilamar tersebut. Khitbah merupakan permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk dijadikan istri, dengan cara-cara yang umum berlaku di Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan definisi khitbah, syarat-syaratnya, pandangan para ulama, termasuk pendapat Jumhur dan Imam Malik, serta sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ditemukan bahwa khitbah merupakan anjuran syariat Islam yang memberikan ruang bagi calon pasangan untuk saling mengenal dan memahami. Sebagian ulama memandang khitbah sebagai sunnah, sementara larangan melamar di atas lamaran orang lain dianggap haram menurut jumhur ulama, dengan pengecualian tertentu. Studi ini menyimpulkan pentingnya menjaga etika dalam khitbah untuk menciptakan hubungan pernikahan yang harmonis, sesuai nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Khitbah, Konsep, Hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan perjanjian nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Peminangan merupakan langkah pendahuluan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyariatkan agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka bagi calon suami, dengan melakukan khitbah (pinangan) akan mengenal kriteria calon istrinya. sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Artinya: "Bercerita kepada saya Musaddad dan yahya dari Ubaidillah, ia berkata, memberi kabar kepada saya Sa'id bin Abi said dari bapaknya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda : "Wanita dikawini karena empat hal, karena, hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu".

Pada akhirnya didalam peminangan dan perkawinan mempunyai tujuan yang sama yaitu menyatukan antara 2 insan laki-laki dan perempuan. Tahapan awal yang harus ditempuh sebelum melaksanakan pernikahan adalah lamaran (khitbah). Ulama fiqih mengartikannya sebagai ungkapan niat seorang pria kepada seorang wanita tertentu untuk dinikahinya dan si wanita menyebarkan informasi lamaran ini. Menurut Islam, sebelum akad nikah dilangsungkan, kedua mempelai saling mengenal satu sama lain. Artinya tidak hanya mengenal namun memahami dan mengerti karakteristik pasangannya. Kondisi seperti ini dianggap krusial sebab pasangan tersebut akan terikat oleh tali pernikahan sehingga terwujud sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tanpa perceraian.

Peminangan tidaklah wajib menurut sebagian para ulama berdasarkan argumentasi tidak adanya satu dalil yang tegas menyatakan kewajibannya. Namun, lamaran merupakan kewajiban menurut Dawud al-zahiri. Budaya yang berkembang dimasyarakat setidaknya menunjukkan bagaimana peminangan dilakukan. Kalaupun tidak ada lamaran, akan menimbulkan kesan buruk bagi orang-orang, setidaknya tidak mengabaikan adat yang berlaku.

2. PEMBAHASAN

Pengertian lamaran (khitbah)

Khithbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Khithbah menurut bahasa adalah meminang atau melamar, artinya meminta wanita dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang lakilaki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah Masyarakat.

Khithbah secara etimologi ialah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri dan merupakan tindakan pendahuluan (muqaddimah) dari sebuah pernikahan. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dimaksud khithbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan keinginannya kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meng-khithbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dilamar atau keluarganya setuju maka pinangan akan dinyatakan sah.

Syarat-Syarat Khithbah

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Selain itu, untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusannya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pendapat Jumhur ulama

Menurut jumhur ulama khithbah bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Jika suatu pernikahan dilaksanakan tanpa pinangan, maka hukum pernikahan tersebut sah. Pinangan biasanya hanya merupakan sarana untuk menuju kejenjang pernikahan.

Menurut jumhur ulama hukum pinangan adalah boleh. Mereka berargumentasi dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ

{البقرة: 225}

Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Menurut kalangan mazhab Syafi'i hukum pinangan adalah "sunnah". Hal ini didasarkan pada perbuatan Nabi yang melamar Aisyah Binti Abu Bakar dan Hafsyah Binti Umar. Sebagaimana Sabda Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ

Artinya: Dari 'Urwah bahwasannya Nabi SAW meminang Aisyah kepada Abu Bakar, berkata Nabi kepada Abu Bakar : Saya adalah saudaramu, dan berkata Nabi : Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitab-Nya, dan Ia (Aisyah) itu halal bagiku.

Para ulama mazhab sepakat tentang kebolehan meminang dan mengenai keharaman meminang pinangan orang lain. Menurut jumhur ulama meminang pinangan orang lain adalah haram, mengharamkan meminang wanita yang telah resmi bertunangan sampai peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberi izin kepada peminang sebelumnya untuk meminang wanita tersebut.

Pendapat ini berdasarkan hadist Nabi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَنْزِكَ

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW beliau bersabda : jangan hendaknya lelaki meminang wanita yang telah dipinang orang lain, sehingga orang itu melangsungkan perkawinan atau meninggalkannya.

Lain halnya apabila wanita tersebut dalam keadaan masih ragu antara menerima atau menolak pinangan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang membolehkan bahkan ada yang mengharamkannya.

Imam Hanafi dalam kitab Ahwal al-syakhsiyyah mengatakan hukum meminang pinangan orang lain adalah makruh. Sedangkan Abu Daud berpendapat bahwa haram meminang pinangan orang lain, jika terjadi pernikahan maka harus dibatalkan baik sebelum

ataupun sesudah dhukhul. Menurut Sedangkan menurut Ibnu Hazm tidak boleh meminang pinangan orang lain baik saling ketergantungan dan saling akrab, kecuali :

- 1) Peminang yang kedua itu lebih bagus dalam agama dan pergaulannya. Maka jika demikian boleh seseorang itu meminang pinangan orang lain yang derajatnya dibawahnya.
- 2) Peminang pertama memberi izin untuk meminangnya.
- 3) Peminang pertama menyerahkan pinangannya.
- 4) Yang dipinang menolak pinangan pertama maka orang lain boleh meminangnya.

Pendapat Imam Malik

Pendapat dari Imam Malik bahwa wanita yang telah resmi bertunangan sampai peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberi izin kepada peminang kedua untuk meminang wanita tersebut maka laki-laki tidak diperbolehkan untuk melamarnya.

Dalam kitab Al-Muwatta yang diriwayatkannya dari Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي هريرة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب احدكم على خطبة اخيه (رواه مالك في الموطا)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: salah seorang dari kamu tidak boleh melamar yang telah dilamar oleh saudaranya”. (H.R. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta’).

Sebab Terjadi Ikhtilaf

Mengenai sebab ikhtilaf mengenai melamar diatas lamaran orang lain kita lihat bahwa jumbuh ulama bersepakat bahwa dilarang meminang diatas pinangan orang lain. di kalangan ulama disebabkan oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan interpretasi dalil dan konteks sosial.

Sebagian ulama memahami larangan ini sebagai (haram), sementara yang lain memahaminya sebagai makruh tahrimiyah (makruh yang mendekati haram). Hal ini berkaitan dengan bahasa larangan dalam hadis, yang terkadang bersifat larangan mutlak atau hanya dalam konteks adab.

Pendapat Terkuat

Jika kita lihat dari uraian diatas, penulis menyimpulkan haram nya melamar daiatas lamaran orang lain. berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama dan hadis. Namun, jika pelamar pertama telah mendapatkan penolakan secara jelas, maka pelamar lain diperbolehkan melamar.

Pendapat ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial, menghindari perselisihan, dan menjunjung nilai-nilai etika dalam Islam. Meskipun Ibnu Hazm berpendapat bahwa seseorang boleh meminang pinangan orang lain jika orang kedua yang lebih baik baginya (wanita itu) dalam hal agama dan pergaulannya. Artinya, pada saat itu diperbolehkan baginya melamar wanita yang telah dilamar orang lain yang agamanya dan pergaulannya tidak lebih baik darinya. Tetapi disini penulis mengambil pendapat yang paling kuat yaitu dari jumbuh ulama.

3. KESIMPULAN

Khithbah menurut bahasa adalah meminang atau melamar, artinya meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang lakilaki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah Masyarakat.

Para ulama mazhab sepakat tentang kebolehan meminang dan mengenai keharaman meminang pinangan orang lain. Menurut jumbuh ulama meminang pinangan orang lain adalah haram, pengharamkan meminang wanita yang telah resmi bertunangan sampai peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberi izin kepada peminang sebelumnya untuk meminang wanita tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. (1987). *Shahih Bukhari*. Kairo: Dar al-Sya'b.
- Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. (1988). *Al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ahmad bin Syu'aib Abu Abdir Rahman an-Nasa'i. (1986). *Sunan An-Nasa'i*. Halb: Maktab al-Madbuat al-Islamiyah.
- Ahmad Rofiq. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Sarwat. (2009). *Seri Fiqh Islam Kitab Nikah*. Yogyakarta: Kampus Syariah.
- Ali, M. M. (2005). *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. New York: Oxford University Press.
- Dahlan Idhamy. (n.d.). *Azas-azas Fiqh Munakahat*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

Tihami, & Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.